

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpts KPU Kab Barut No. 24/HK.03.1/6205/2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
  - bahwa dalam rangka melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - 
  - Dasar Hukum adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; KemenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020; KemenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten barito utara tahun 2022
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2022.
  - 7 Halaman